



## PUTUSAN

Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Jarimah* Pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **H B bin I;**  
NIK : 110610030890003  
Tempat lahir : Aceh Besar  
Umur/tanggal lahir : Tahun/ Agustus 19  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tamat)  
Tempat tinggal : Gampong Meunasah, Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polisi Resor Kota Banda Aceh Nomor: SP.Han/38/III/ RES.1.25/2022/Sat Reskrim tanggal 25 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: B-1164/L.1.27.3/Eku.1/04/2022 tanggal 15 April 2022, terhitung sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 36/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 12 Mei 2022, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 48/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 09 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT-704//L.1.27.3/Eku.2/07/2022 tanggal 12 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 68/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 26 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 76/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 08 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 24 September 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 164/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 22 September 2022 terhitung sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 185/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 27 Oktober 2022 terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 16 Nopember 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 194/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 7 Nopember 2022 terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum, Baiami S.H., M.H., merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum T.Hendri Law & Rekan, beralamat di Jalan Mr.Dr. Mohd. Hasan, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor A10/171/SK/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022, surat kuasa mana juga dipergunakan dalam persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dengan tegas menyatakan penerima kuasa ini dapat mengajukan banding, menandatangani akta banding atau mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

*Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 47/JN/2022/MS. Aceh tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca Surat permohonan dan akta Permintaan banding Pembanding I Nomor 22/Akta JN/2022/MS.Jth masing-masing tertanggal 26 Oktober 2022, demikian pula Surat Permohonan dan akta Permintaan banding Pembanding II Nomor 22/Akta JN/2022/MS.Jth masing-masing tertanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 24 Oktober 2022 *Masehi*. Sedangkan Pembanding II mengajukan Permintaan Banding pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Permintaan banding Pembanding I diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2022 dan Permintaan Banding Pembanding II diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 2 November 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Pembanding I Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 1 November 2022 dan memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 1 November 2022 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 7 November 2022. Demikian pula Pembanding II telah menyerahkan Memori Banding kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 1 November 2022 dan memori banding Pembanding II yang dibuat tanggal 1 November telah diserahkan kepada Terbanding II sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 3 November 2022;

Telah membaca tanda terima kontra memori banding Terbanding I Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tertanggal 24 November 2022. Kontra memori banding yang dibuat tanggal 14 November 2022 telah pula diserahkan kepada Pembanding I pada tanggal 24 November 2022. Sementara Terbanding II tidak mengajukan Kontra memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 25 November 2022 yang menyatakan secara lisan bahwa Terbanding II tidak akan mengajukan Kontra Memori

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



banding terhadap Memori banding yang diajukan Pembanding II tertanggal 01 November 2022;

Telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada Pembanding I Terdakwa/Penasehat Hukum sesuai dengan surat Nomor 22/JN/2022/MS.Jth pada tanggal 3 November 2022 dan kepada Pembanding II Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tertanggal 7 November 2022. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas (*Inzage*) tertanggal 11 November 2022 menyatakan Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan memeriksa berkas (*inzage*). Demikian pula Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas sesuai dengan surat Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 15 November 2022;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 24 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hasanal Bulqiah bin Ifrial** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsidaritas** melakukan *Jarimah* pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-034/JTH/07/2022 tertanggal 12 Juli 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa H B B I pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Lamsayeun Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di dalam sebuah kamar mandi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib Terdakwa

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



bersama saksi N I (ayah kandung anak korban) sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi N I di belakang rumah saksi NIMROD di Desa Lamsayeun Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Kemudian saat sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi N I tersebut kemudian saksi N I mengatakan "PERGI BELI KOPI DULU" lalu Terdakwa menjawab "JANGAN LAMA" lalu saksi N I pergi untuk membeli kopi kemudian pada saat itu Terdakwa ingin membuang air kecil dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah saksi N I lewat pintu belakang yang terbuka lalu sesampainya di depan kamar mandi kemudian terdakwa melihat pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka lalu melihat anak korban yang sedang berada di dalam kamar mandi baru selesai mandi dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa meraba – raba payudara anak korban serta meraba alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kiri terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Kemudian karena anak korban merasa sakit dibagian alat kelaminnya lalu anak korban mendorong terdakwa hingga keluar kamar mandi. Kemudian anak korban menutup dan mengunci pintu kamar mandi sampai terdakwa pergi meninggalkan kamar mandi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LT-28032018-0016 anak korban ASS BBinti N I pada waktu kejadian tersebut berusia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor: R/15/II/KES.3.1./2022/RS.Bhy tanggal 28 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr.RINA SABRINA dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh.
- Menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban A S S didapat luka lecet di dinding bibir kecil kemaluan dan liang vagina serta terdapat luka robek pada selaput dara, perlukaan baru, ini diduga akibat ruda paksa tumpul, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami ketakutan dan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa H B B I pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Lamsayeun Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di dalam sebuah kamar mandi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib Terdakwa bersama saksi N I (ayah kandung anak korban) sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi N I di belakang rumah saksi NIMRODI di Desa Lamsayeun Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Kemudian saat sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi N I tersebut kemudian pada saat itu saksi N I mengatakan "PERGI BELI KOPI DULU " Terdakwa menjawab " JANGAN LAMA " lalu saksi N I pergi untuk membeli kopi kemudian pada saat itu Terdakwa ingin membuang air kecil dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah saksi N I lewat pintu belakang yang terbuka lalu sesampainya di depan kamar mandi kemudian terdakwa melihat pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka lalu melihat anak korban yang sedang berada di dalam kamar mandi baru selesai mandi dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa meraba – raba payudara anak korban serta meraba alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa. Kemudian karena anak korban merasa sakit dibagian alat kelaminya lalu anak korban mendorong terdakwa hingga keluar kamar mandi. Kemudian anak korban menutup dan mengunci pintu kamar mandi sampai terdakwa pergi meninggalkan kamar mandi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-28032018-0016 anak korban ASS BBinti N I pada waktu kejadian tersebut berusia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



- Menyimpulkan : dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban A S S didapat luka lecet di dinding bibir kecil kemaluan dan liang vagina serta terdapat luka robek pada selaput dara, perlukaan baru, ini diduga akibat ruda paksa tumpul, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami ketakutan dan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

#### **Tuntutan:**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No. Reg. PERK: PDM-34/JTH/07/2022 tanggal 26 September 2022, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa **H B b** Iterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **H B b** Iberupa uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah).

#### **Putusan:**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut Nomor 22/JN/2022/MS.Jth, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanal Bulqiah bin Ifrial** terbukti secara sah dan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak, sebagaimana dalam **dakwaan primair**.

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama **150 (seratus lima puluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Terdakwa/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya Baiami S.H., M.H., merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum T.Hendri Law & Rekan, beralamat di Jalan Mr.Dr. Mohd. Hasan, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2022, surat kuasa mana dinilai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan demikian kehadiran kuasa tersebut dinilai mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terdakwa mengajukan banding dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 47 R.Bg Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Terdakwa/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 26 Oktober 2022 dengan Akta Banding Nomor 22/Akta JN/2022/MS.Jth, permohonan atau permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding I/kuasanya telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, selanjutnya

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding I pada tanggal 7 November 2022. Terhadap memori banding Pembanding I/ Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 November 2022 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding I;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II telah pula mengajukan permohonan banding kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 31 Oktober 2022 dengan Akta Banding Nomor 22/Akta JN/2022/MS.Jth dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, permohonan atau permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Kuasanya selaku Terbanding II pada hari Rabu tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding II telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa/Penasehat Hukum selaku Terbanding II pada tanggal 3 November 2022. Terhadap memori banding Pembanding II tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum selaku Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho menerangkan Terbanding II tidak akan mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding yang diajukan Pembanding II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dalam kedudukannya selaku Pembanding I/Terbanding II dan Jaksa Penuntut Umum dalam kedudukannya selaku Pembanding II/Terbanding I untuk mempelajari berkas perkara sesuai

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



dengan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 3 November 2022 dan tanggal 7 November 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 22/JN/2022/MS.,Jth tanggal 03 November 2022 dan tanggal 7 November 2022. Terhadap Pemberitahuan (*Inzage*) tersebut ternyata Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I sesuai dengan kedudukannya masing-masing tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 22/JN/2022/MS.Jth 11 November 2022 dan tanggal 15 November 2022 yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum selaku Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut sudah sepatutnya dinyatakan *telah memenuhi syarat* dengan demikian secara formil dapat diterima. Adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan 2 (dua) dakwaan secara alternatif terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama**, Terdakwa didakwa telah melakukan *Jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. **Dakwaan kedua** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan *Jarimah* Pelecehan Seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan pertama yaitu Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan *jarimah* melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Anak vide *Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberikan pertimbangan yang cukup dan selanjutnya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *Jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya telah menjatuhkan putusan *uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup khususnya mengenai fakta yang terungkap dalam persidangan dimana fakta tersebut menguntungkan bagi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa, termasuk fakta yang tidak logis dan tidak dapat diterima akal sehat dimana telah terjadinya peristiwa pidana seperti yang diputuskan Majelis Hakim, sehingga putusan tersebut sangat mencederai rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa. Adapun fakta yang tidak logis yang tidak dipertimbangkan diantaranya bahwa saksi N latau ayah kandung Anak Korban saat kejadian meninggalkan rumah membeli kopi ke warung dekat rumahnya hanya dalam waktu 10 menit, sehingga dalam waktu 10 menit tersebut sangat diragukan dapat terjadinya pemerkosaan. Seandainya pun terjadi pemerkosaan secara alamiah akal sehat, Anak Korban pasti segera mengadukan peristiwa tersebut pada ayah kandungnya atau setidaknya terjadi perubahan perilaku Anak Korban. Namun faktanya baru diketahui ayah anak korban 4 hari setelah kejadian tersebut dan anak korban masih melaksanakan aktifitasnya secara normal seperti sekolah, fakta tersebut menunjukkan tidak terjadinya perubahan baik fisik maupun psikis Anak Korban dan di dalam persidangan tidak terungkap adanya ancaman dari Terdakwa sehingga anak korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ayah kandungnya. Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mempertimbangkan unsur melakukan *jarimah* pemerkosaan melanggar hukum acara yang berlaku, karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 180 Jo 182 ayat (9) Hukum Acara Jinayat.

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



Pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho hanya mendasarkan dengan keterangan Anak Korban yang secara hukum belum memenuhi standar bukti minimal dan demikian pula dengan keterangan ahli tidak bisa menerangkan siapa pelaku, apalagi dalam perkara ini Anak Korban baru divisum setelah empat hari kejadian sehingga tidak memenuhi standar dua alat bukti yang sah terdakwa yang melakukan pemerkosaan tersebut. Di sisi lain pertimbangan hakim yang mempergunakan bukti petunjuk yang menghubungkan keterangan Anak Korban dengan bukti-bukti lain adalah pertimbangan yang salah dan keliru dan bukanlah sebagai bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban adalah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan telanjang karena sedang mandi. Jadi dengan waktu 10 menit menurut penuntut umum adalah sangat cukup waktu untuk melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut. Bahwa dengan tidak saling mengenalnya antara Anak Korban dengan Terdakwa sebelumnya memberikan arti tidak ada kepentingan Anak Korban untuk memfitnah atau mengarang cerita adanya perbuatan pemerkosaan tersebut. Disisi lain diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang didengar dan juga keterangan Terdakwa tidak ada konflik antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban sehingga tidak ada alasan dan kepentingan keluarga Anak Korban mengarang cerita pemerkosaan tersebut. Adapun Anak Korban tidak menceritakan kejadiannya kepada ayahnya karena tidak terlalu dekat dan merasa canggung dan lebih dekat kepada Ibu kandungnya yakni saksi Fauziah binti Alm. Husaini Harun. Selain itu anak Korban Tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat vaginanya merupakan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Terkait dengan keterangan saksi ahli yang disampaikan dalam surat tuntutan bukan keterangan yang disampaikan sebagai fakta dalam persidangan maka setiap kali penuntut umum maupun majelis mengakhiri persidangan selalu menyanyakan apakah keterangan ahli

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



sesuai dengan BAP yang selalu dibenarkan dan menyamakan dengan BAP tersebut. Hal tersebut menurut hukum tidaklah menjadikan Terdakwa terbebas dari perbuatannya yang telah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban. Untuk itu mohon Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa alasan mengajukan banding karena sesuai dengan Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 menentukan bahwa Penuntut Umum berhak mengajukan banding terhadap putusan *a quo* kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh isi putusan dapat juga diajukan terhadap "hal-hal tertentu saja". Adapun alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai dasar penuntut umum untuk mengajukan kasasi jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya nanti tidak sesuai dengan tuntutan jaksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum selaku Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2022/MS.Jth tanggal 25 November 2022, sehingga patut dinyatakan Terdakwa/Penasehat Hukum selaku Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan keberatan-keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam memori bandingnya demikian juga memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding I, demikian pula dengan memori banding yang diajukan Pembanding II, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



dijatuhi hukuman ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi serta saksi ahli guna untuk membuktikan dakwaannya. Alat bukti Visum Et Repertum Atas Nama Anak Korban ASS bbinti N INomor R/15//KES.3.1./2022/RS.Bhy tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ASS bdidapat luka lecet di dinding bibir kecil kemaluan dan liang vagina serta terdapat luka robek pada selaput dara, perlukaan baru, ini diduga akibat ruda paksa tumpul, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak dan akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami ketakutan dan trauma. Alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti yang relevan dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat masuknya benda tumpul ke dalam alat kelamin (*vagina*) anak korban sesuai dengan dakwaan adalah Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin (*Vagina*) Anak Korban dan sesuai dengan Alat bukti Surat kutipan Akta Kelahiran No.1171-LT-28032018-0016, menerangkan Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam kesaksiannya selaku saksi korban menerangkan kenal dengan Sdri. Fauziah sebagai ibu kandung Anak Korban yang telah melaporkan dirinya menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku Hasanah Balqiah, umur 26 tahun yang dilakukan pelaku pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.15 Wib di kamar mandi rumah Anak Korban di Desa Lamsayeun Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Cara pelaku melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut dengan cara awalnya Anak Korban sedang mandi di kamar mandi namun Anak Korban tidak mengunci pintu kamar mandi. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kamar mandi dan langsung meraba-raba Anak Korban di bagian badan dan mimik (*payudara*) Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mana pada saat tersebut Anak Korban mandi tidak menggunakan baju (*telanjang*), kemudian

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



pelaku meraba-raba nonok (vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri pelaku. Lalu pelaku memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kiri pelaku ke dalam nonok (vagina) Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban merasa sakit di bagian nonok (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha mendorong pelaku hingga pelaku keluar dari kamar mandi. Setelah pelaku keluar dari kamar mandi kemudian Anak Korban langsung mengunci pintu kamar mandi dan setelah selesai mandi Anak Korban langsung keluar dan menuju kamar Anak Korban. Bahwa pelaku tidak melakukan kekerasan, namun pelaku ada mengancam Anak Korban setelah pelaku melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan perkataan "*jangan bilang siapa-siapa, nanti abang pukul*" dan akibat dari pelaku melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma terhadap pelaku";

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum telah menghadirkan beberapa saksi-saksi lainnya diantaranya Fauziah binti Alm. Husaini Harun umur 50 tahun, agama Islam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa saat melabrak Terdakwa atas perbuatan asusilanya kepada anak Saksi. Saksi mengetahui pemerkosaan dan pelecehan seksual pelakunya adalah Terdakwa yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2022 di rumah ayah kandung Anak Korban (Nimrodi Ilyas). Bahwa saksi mengetahui pemerkosaan tersebut setelah menanyakan langsung kepada Anak Korban (selaku anak kandung saksi sendiri) yang menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa masuk ke kamar mandi disaat Anak Korban sedang mandi, alasan Terdakwa mau pipis tetapi di kamar mandi Terdakwa meraba semua badan sampai memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, sempat anak korban mendorong ke pintu langsung Terdakwa keluar dari kamar mandi. Mendengar pengakuan Anak Korban saksi langsung menanyakan dimana rumah Terdakwa dan menjumpainya dengan emosi saksi menginterogasi Terdakwa, tetapi Terdakwa menyangkal perbuatannya. Setelah itu saksi langsung menghubungi kakak dan abang Anak Korban dan mengantar Kembali Anak Korban ke rumah ayahnya (Nimrodi Ilyas) dan menceritakan hal itu, tanpa berselang lama saksi Bersama kakak, abang dan ayah Anak Korban Kembali menemui Terdakwa sampai terjadi keributan sehingga aparat desa

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



mengadakan pertemuan di Meunasah namun tidak ada kesepakatan akhirnya keesokan harinya saksi melaporkan perkara ini ke polsek dan selanjutnya membawa anak korban ke Rumah Sakit guna divisum. Setelah kejadian tersebut Saksi melihat Anak Korban lesu dan demam namun pada saat itu saksi tidak tahu jika Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi Nizia Lilas binti Nimrodi Ilyas, umur 27 tahun di bawah sumpahnya juga pada pokoknya mengetahui pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang diketahui saksi melalui pengakuan Anak Korban dan cerita Ibu Saksi (Fauziah) yang kejadiannya di rumah ayah kandung saksi (Nimrodi Ilyas) kejadiannya pada tanggal 24 Januari 2022 dan saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban perihal yang dialaminya dan membenarkan jika Terdakwa telah meraba seluruh tubuhnya dan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut (tepatnya sore hari setelah kejadian) saksi sepulang kerja melihat anak korban tidur lebih awal dari biasanya, keesokan harinya benar jika hari itu anak korban mengalami sakit, yaitu lemas, lesu murung dan demam namun saat itu saksi tidak tahu jika Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada anak korban. Kesaksian yang juga telah disampaikan oleh Zialetha Alifa Hafani binti Nimrodi dan N Ibin Maruap P, selaku kakak dan ayah kandung Anak Korban mengetahui pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa saat ayah anak korban tidak berada di rumah sedang membeli kopi kira-kira sepuluh menit dan setelah itu anak korban mengalami sakit, yaitu lemas, lesu murung dan demam dan tidak banyak bicara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Ahli Dr. Rina Sabrina binti Zulkifli, kelahiran 27 Januari 1985 Agama Islam di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap vagina Anak Korban dan mendapati luka lecet, di dinding bibir kecil kemaluan, luka robek pada arah jarum jam satu, tiga, Sembilan, dua belas perlukaan baru. Dan berdasarkan Anamnese Saksi mendapatkan pengakuan dari anak korban (ASS bbin Nimrodi Ilyas) jika dirinya telah dilecehkan oleh seseorang pria yang dibawa oleh ayahnya ke rumah untuk memperbaiki kereta ayahnya tersebut. Pria tersebut meraba-raba bagian tubuhnya dan memasukkan jari ke dalam vaginanya;

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara keterangan ahli (Siti Rahmah S.Psi., Psikolog) pada Klinis/Forensik UPTD PPA Aceh, berkesimpulan Anak Korban dapat dipercaya untuk bisa memberikan keterangan terkait tindak pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dialaminya, dan patut diduga anak telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anak korban menunjukkan adanya kondisi trauma, sehingga perlu adanya pendampingan dan pemulihan psikologis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan mengatakan tidak kenal dengan Anak Korban (ASS bbin Nimrodi Ilyas) dan tidak benar Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya mencolek bahu sebelah kanan Anak Korban sambil menanyakan kenapa tidak pakai baju yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Saat itu Terdakwa diajak oleh ayah anak korban ke rumahnya untuk memperbaiki keretanya, sesampai di rumah saksi memperbaiki kereta lalu ayah anak korban meminjam kreta Terdakwa guna membeli kopi. Terdakwa ingin buang air kecil lalu langsung masuk ke kamar mandi dan berpapasan dengan Anak Korban sedang keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk, Terdakwa secara reflek menepuk bahu Anak Korban sebelah kanan sambil mengatakan mengapa tidak pakai baju. Tidak berapa lama kira-kira tiga menit dari beli kopi ayah Anak Korban kembali dan sama-sama minum kopi, tiga puluh menit kemudian Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dapat diketahui, berdasarkan keterangan ahli dan alat bukti tertulis berupa Visum Et Repertum, sesuai Pasal 181 huruf b dan d Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagaimana telah dikemukakan di atas terbukti ditemukan fakta luka lecet di dinding bibir kecil kemaluan dan liang vagina anak korban serta terdapat luka robek pada selaput dara, perlukaan baru diduga akibat ruda paksa tumpul. Fakta persidangan membuktikan pada saat terjadi pemerkosaan tersebut pada tanggal 24 Januari 2022 sesuai dengan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa dan juga keterangan ayah Anak Korban (N Ibin Maruap P,) yang saat itu sedang pergi membeli kopi itu

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



tidak ada orang lain di dalam rumah tersebut selain anak Korban dan Terdakwa. Demikian juga sebelum dan setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut dan atau sebelum dan setelah dilakukan Visum Et Repertum oleh dr. Ahli yang bersangkutan tidak terbukti dalam persidangan baik melalui keterangan Anak Korban saksi-saksi dan juga Terdakwa bahwa ada orang lain yang melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban dinilai bersesuaian dengan keterangan saksi ahli dr. Rina Sabrina disaat mengadakan Pemeriksaan Visum berdasarkan *Anamnese* Saksi mendapatkan pengakuan dari Anak Korban (ASS bbin Nimrodi Ilyas) jika dirinya telah dilecehkan oleh seseorang pria yang dibawa oleh ayahnya ke rumah untuk memperbaiki kereta ayahnya tersebut. Pria tersebut meraba-raba bagian tubuhnya dan memasukkan jari ke dalam vaginanya. Keterangan ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperkuat pula dengan keterangan tertulis saksi ahli Psikolog (Siti Rahmah S.Psi, Psikolog), yang menyatakan Anak Korban dapat dipercaya untuk bisa memberikan keterangan terkait tindak pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dialaminya, hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan yang menunjukkan Anak Korban dalam memberikan keterangan atau menceritakan kepada saksi ahli dan kepada saksi-saksi lainnya konsisten mengatakan Terdakwa "Hasanal Bulqiah" telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan masukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban. Keterangan saksi ahli tersebut meskipun tidak disampaikan di bawah sumpahnya di depan persidangan namun secara Formil keterangannya diperoleh melalui Permohonan Pemeriksaan Psikologis Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resort Kota Banda Aceh, karena ada perkara tindak pidana pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib di kamar mandi rumah Anak Korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Hasanal Bulqiah), oleh karena itu keterangan saksi ahli tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sikap Anak Korban yang tidak segera melaporkan kejadian pemerkosaan atau pelecehan seksual tersebut kepada ayahnya

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



dinilai tidak menafikan dan atau tidak menghalangi terjadi tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dialami Anak Korban tersebut, Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan pemerkosaan dilakukan terhadap diri Anak Korban sehingga tidak mengerti dan tidak mengetahui akibat hukum yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa kepada dirinya. Anak Korban di samping tidak atau kurang akrab menceritakan hal tersebut kepada ayahnya juga karena trauma dan takut kepada Terdakwa diancam "*jangan bilang siapa-siapa ya, nanti abang pukul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, pembuktian dan alat-alat bukti tersebut di atas yang memiliki korelasi dan relevansi konkrit saling bersesuaian memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, sesuai dengan Ketentuan Pasal 181 huruf a, b, g, dan Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang sah. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak dibawah umur (Anak Korban), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam memori bandingnya patut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dan oleh karenanya pertimbangan hukum serta putusan hakim tingkat pertama harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa, namun ditemukan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang paling ringan yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2022/MS.Jth, tanggal, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Penasehat Hukum/Terdakwa selaku Pembanding I dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2022/MS.Jth, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah.
- III. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*



*Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* oleh Kami; **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Penetapan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh tanggal 1 Desember 2022, Drs. H. Imbalo, S.H., M.H., dan Dr.Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh H. Basri, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum

Ketua Majelis,

**Dto.**

**Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

**Dto.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dto.**

**Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Dto.**

**H. Basri, S.H**

Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh



**Drs. Abd. Khalik. S.H, M.H.**

*Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/JN/2022/MS.Aceh*